

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194 Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037 Email: dikbud.lampungtimur@gmail.com

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KB)

Nomor: 420/ 187 /IOP-KB/03-SK.02/2024

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

Nama

: KB AL-AMIN

Alamat

Dusun: VIII, RT/RW: 028/008

Desa

Gondang Rejo

Kecamatan

Pekalongan

Kabupaten

: Lampung Timur

Berlaku sampai dengan tanggal 13 Maret 2026 dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

DINAS

Ditetapkan di Sukadana Pada tanggal 14 Maret 2024

KEPALA DINAS,

MARSAN, S.Pd. Ing., M.Pd. NIP: 196806101992031015



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Jalan Buay Selagai Sukadana, Telp. (0725) 625037

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Nomor: 800/IP-539/02-SK.02/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB)

Menimbang : bahwa r

: bahwa menurut Tim Verifikasi PAUD, isi Akta dan persyaratan kelengkapannya KB AL AMIN tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku dan memenuhi syarat untuk diberikan Persetujuan Izin Pendirian PAUD.

Mengingat

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Jalur Non Formal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

Memperhatikan

: Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari Lembaga PAUD KB AL AMIN;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama PAUD : KB AL AMIN

Alamat : RT / RW 015 / 008 Desa : Gondangrejo

Kecamatan : Pekalongan Kabupaten : Lampung Timur

KEDUA

: Kepada PAUD tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan bagi pembinaan lembaga.

KETIGA : Apabila ternyata

: Apabila ternyata PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuanketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PERSONAL DANKER

KELIMA

: Surat .Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 5 Februari 2018

> > PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PETEN LAMPUNG TIMUR,

G 1 Pembina Utama Muda NIP.19600705 198401 1 002